

	EKAKARSA ADVISINDO SUKSES	POL-03/01/2021-Rev.01
	Rev. 00	Date 04/01/2021
Page 1 of 5		

PT. EKAKARSA ADVISINDO SUKSES

Kebijakan Anti Suap dan Korupsi

POL-03/01/2021-Rev.01

Date	Reviewed & Approved By	Name	Signature
04 Jan 2021	Director	Elsye As Safira	

	EKAKARSA ADVISINDO SUKSES	POL-03/01/2021-Rev.01	
		Rev. 00	Date 04/01/2021
		Page 2 of 5	

Revision Summary

Date	Revision	Description of Revision	Prepared by	Checked & Approved by
03 Jan 2018	00	N/A	Mariena Syamsu	Elsye As Safira
04 Jan 2021	02	Format Changes	Mariena Syamsu	Elsye As Safira

List of Changes

Rev	Description of Revision
00	N/A
01	Format Changes

	EKAKARSA ADVISINDO SUKSES	POL-03/01/2021-Rev.01	
		Rev. 00	Date 04/01/2021
		Page 3 of 5	

TABLE OF CONTENTS

Kebijakan Anti Suap dan Korupsi.....	4
Anti Bribery and Corruption Policy	5

	EKAKARSA ADVISINDO SUKSES	POL-03/01/2021-Rev.01 Rev. 00 Date 04/01/2021 Page 4 of 5
---	----------------------------------	--

Kebijakan Anti Suap dan Korupsi

PT Ekakarsa Advisindo Sukses telah membuat komitmen untuk menjalankan semua bisnis secara jujur, dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Manajemen PT Ekakarsa Advisindo Sukses bertanggung jawab atas demonstrasi komitmen ini melalui kebijakan ini.

Kebijakan ini berlaku untuk semua area kerja dan wilayah tempat PT Ekakarsa Advisindo Sukses menjalankan bisnisnya. Ini juga berlaku untuk semua orang yang bekerja di tingkat manapun di Perusahaan.

Definisi

Penyuapan terjadi ketika seseorang atau entitas menawarkan, membayar atau menerima uang, hadiah, atau keuntungan lain kepada / dari pihak ketiga untuk memengaruhi hasil bisnis atau kepentingan pribadi pihak lain.

Artikel Kebijakan

1. Tidak menerima atau menerima hadiah dalam bentuk apapun dari klien atau kontraktor.
2. Untuk tidak menawarkan atau mentransfer hadiah dalam bentuk apapun kepada klien atau kontraktor.
3. Tidak memberikan, mentransfer, menjanjikan atau menawarkan hadiah, uang, undangan, layanan atau keramahtamahan kepada Pejabat Publik atau Klien atau Kontraktor untuk tujuan apa pun.
4. Melaporkan setiap tawaran atau transfer hadiah, undangan uang, layanan atau keramahtamahan kepada karyawan, termasuk dugaan percobaan tindakan atau tindakan Suap atau Korupsi.
5. Mengakui bahwa pencegahan, pendektsian, dan pelaporan setiap upaya tindakan atau tindakan Suap dan Korupsi adalah tanggung jawab karyawan.
6. Mengakui bahwa setiap karyawan yang melanggar Kebijakan ini akan dikenakan tindakan disipliner, yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.

Kebijakan ini penting untuk kesuksesan organisasi kami dan harus ditinjau kembali secara teratur untuk memastikan kesesuaian serta memastikan implementasinya yang efektif.

Jakarta, 4 Januari 2021



Elsye As Safira MKKK, MSc, CIH

Direktur

	EKAKARSA ADVISINDO SUKSES	POL-03/01/2021-Rev.01 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Rev. 00</td><td style="padding: 2px;">Date 04/01/2021</td></tr> </table>	Rev. 00	Date 04/01/2021
Rev. 00	Date 04/01/2021			
		Page 5 of 5		

Anti Bribery and Corruption Policy

PT Ekakarsa Advisindo Sukses has made a commitment to conduct all business in an honest, ethical and professional manner. PT Ekakarsa Advisindo Sukses management is accountable for the demonstration of this commitment through this policy.

This policy shall applies to all work area and region where PT Ekakarsa Advisindo Sukses conducts its business. It also applies to all who work at any level in the Company.

Definition

Bribery occurs when a person or entity offers, pays or receives money, gifts or other benefits to / from third parties to influence business results or the personal interests of the other party.

Policy Articles

1. To not accept or receive any gift in any form from clients or contractors.
2. To not offer or transfer any gift in any form to clients or contractors.
3. To not give, transfer, promise or offer any gift, money, invitation, service or hospitality to Public Officials or Clients or Contractors for any purpose.
4. To report any offer or transfer of a gift, money invitation, service or hospitality to the employee, including suspected attempted act or act of Bribery or Corruption.
5. To acknowledge that the prevention, detection and reporting of any attempt act or act of Bribery and Corruption is the responsibility of the employee.
6. To acknowledge that any employee who violates this Policy will be subject to disciplinary action, which can result in termination of employment.

This Policy is important to our organization successfulness and shall be revisited in a regular basis to ensure ongoing suitability and effective implementation.

Jakarta, 4 Januari 2021



Elsye As Safira MKKK, MSc, CIH

Direktur